



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Atak Negara L.L.I. Jl. P.J. Kusuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0437/PAUD-DPMPTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. DWI KARYAWATI tanggal 17 Juni 2021, alamat SIDOMULYO RT. 004 RW. 003 DESA SIDOMULYO KEC. KELUMPANG HULU KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : DWI KARYAWATI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : SIDOMULYO RT. 004 RW. 003 DESA SIDOMULYO KEC. KELUMPANG HULU KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : TK MEKARSARI DESA SIDOMULYO
Nama PAUD : TK MEKARSARI
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. POROS KAL SEL-TIM KM 305 DESA SIDOMULYO KEC. KELUMPANG HULU KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 21 Juni 2021 S/D 20 Juni 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 21 Juni 2021



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
H. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)